



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR : 15 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN BONGKAR / MUAT MOBIL BARANG
DALAM WILAYAH KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Lubuklinggau dan meningkatnya perkembangan angkutan barang yang melakukan bongkar muat barang di bahu jalan dan/ atau sekitarnya;
- b. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas angkutan jalan serta pelayanan kepada masyarakat, maka perlu diatur lebih lanjut dalam bentuk regulasi penyelenggaraan Bongkar/ Muat Mobil Barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Bongkar/ Muat Mobil Barang Dalam Wilayah Kota Lubuklinggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-undang...

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

15. Peraturan

15. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 534);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
17. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM. 30 Tahun 2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM. 69 Tahun 1993 Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
18. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2017 Nomor 7);
19. Peraturan Walikota Kota Lubuklinggau Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 50);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN BONGKAR/ MUAT MOBIL BARANG DI JALAN DALAM WILAYAH KOTA LUBUKLINGGAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau ;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau ;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Lubuklinggau ;
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Lubuklinggau ;

5. Kepala ...

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Lubuklinggau ;
6. Angkutan adalah Perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan;
7. Bongkar Muat Barang adalah rangkaian kegiatan untuk menaikkan dan menurunkan barang ke dan dari kendaraan.
8. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
9. Di luar badan jalan adalah tempat-tempat / kawasan di luar dari fungsi jalan untuk arus lalu lintas umum.
10. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang atau badan hukum;
11. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas wajib retribusi untuk memanfaatkan ijin bongkar muat barang.

BAB II

PENYELENGGARAAN BONGKAR/ MUAT BARANG

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan bongkar muat barang dilakukan pada tempat yang ditetapkan peruntukannya.
- (2) Tempat yang ditetapkan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. lokasi perdagangan dan industri serta pergudangan;
 - b. halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus;
 - c. di ruas jalan umum tertentu yang ditunjukkan dengan rambu-rambu maupun marka parkir yang ditetapkan sebagai lokasi bongkar/ muat mobil barang; dan
 - d. tempat lain diluar jalan peruntukannya untuk bongkar/ muat mobil barang.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan bongkar/ muat mobil barang di ruas jalan umum yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus dilengkapi dengan izin Bongkar/ muat mobil barang ditepi jalan umum.

Pasal 3

- (1) Bongkar/Muat di tepi jalan umum bagi mobil barang yang memiliki jumlah berat yang diperbolehkan maksimum 8.000 (delapan ribu) kilogram dengan muatan atau tanpa muatan hanya diizinkan pada pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 22.000 WIB.
- (2) Muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 9 (Sembilan) bahan pokok, bahan strategi dan/atau bahan bangunan, barang mewah, pupuk, barang kelontongan dan barang khusus lainnya.
- (3) Bongkar/muat di tepi jalan umum bagi mobil barang yang memiliki jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 8.000 (delapan ribu) kilogram hanya diizinkan sesudah pukul 22.000 WIB sampai dengan Pukul 05.00 WIB.

(4) Mobil.....

- (4) Mobil barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam keadaan yang sangat penting dan mendesak dapat diberikan izin bongkar/muat mobil barang di tepi jalan umum sebelum Pukul 22,00 WIB.
- (5) Merek dan type kendaraan mobil barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa kendaraan mobil barang yang sudah memiliki sertifikat uji tipe dan pengesahan rancang bangun oleh Menteri Perhubungan C.q Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 4

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikecualikan bagi kendaraan angkutan Bahan Bakar Minyak atau Bahan Bakar Gas yang akan mengisi muatan di Depo Pertamina.

Pasal 5

Keamanan kendaraan barang beserta isinya selama parkir atau bongkar/muat barang menjadi tanggung jawab pemilik/pengusaha dan pengemudi kendaraan yang bersangkutan.

BAB IV

IZIN BONGKAR/ MUAT MOBIL BARANG DI TEPI JALAN UMUM

Pasal 6

- (1) Pemilik/pengemudi mobil barang yang hendak melakukan kegiatan bongkar /muat mobil barang di ruas-ruas jalan umum tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c harus terlebih dahulu mengajukan Izin bongkar/muat mobil barang di tepi jalan umum kepada pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Bongkar/Muat mobil barang di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perorangan maupun Badan hukum yang memiliki atau menguasai kendaraan mobil barang.
- (3) Format Izin Bongkar/Muat Mobil Barang di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Penerbitan Izin Bongkar/Muat Mobil Barang di Tepi Jalan Umum didasarkan atas pertimbangan :
 - a. mengutamakan keselamatan pengguna jalan;
 - b. dampak minimum terhadap kelancaran dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. tidak menimbulkan kerusakan jalan dan tidak merugikan pemakai jalan lainnya.
- (2) Pelayanan penerbitan Izin Bongkar/Muat Mobil Barang di Tepi Jalan Umum dilaksanakan di Dinas selama jam kerja mulai dari 07.30 s/d 16.00 WIB dengan ketentuan :
 - a. pemilik/pengemudi mobil barang membawa dan menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK) yang berlaku;
 - b. mobil barang wajib melalui pemeriksaan muatan kendaraan.

BAB V.....

- a. pemilik/pengemudi mobil barang membawa dan menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK) yang berlaku;
- b. mobil barang wajib melalui pemeriksaan muatan kendaraan.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 8

- (1) Pemilik/pengemudi mobil barang yang hendak memarkir kendaraannya dengan tujuan bermalam, dan/atau dengan maksud lain yang dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas wajib memasukkan kendaraannya ke Terminal Angkutan Barang/Pelataran Parkir Mobil Barang.
- (2) Pemilik/Pengemudi mobil barang yang telah mendapatkan Izin Bongkar/Muat Mobil Barang di Tepi Jalan Umum wajib :
 - a. memperhatikan keamanan dan kelancaran arus lalu lintas di sekitarnya pada saat menaikkan atau menurunkan barang; dan
 - b. memperhatikan dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan selama melakukan kegiatan bongkar/muat mobil barang;

Pasal 9

Pemilik/pengemudi mobil barang yang telah mendapatkan Izin Bongkar/muat mobil Barang di Tepi Jalan Umum dilarang :

- a. menaruh/menempatkan barang-barang yang telah diturunkan dari kendaraan dan/atau yang akan dinaikkan ke kendaraan di jalan atau di trotoar;
- b. memarkir dan melakukan bongkar/muat barang pada tempat yang mendekati perlintasan kereta api dan persimpangan, tempat penyebrangan pejalan kaki, pada tempat yang dapat menutupi rambu-rambu atau alat pemberi sinyal lalu lintas, didepan rumah sakit, pemadam kebakaran, dan fasilitas umum yang lainnya; dan
- c. Melakukan bongkar muat barang-barang yang berbahaya, seperti barang yang mudah terbakar, mudah meledak, dan yang lainnya.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan parkir dan bongkar/muat mobil barang di wilayah daerah.

Pasal 11

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 meliputi pemantauan, pembinaan, dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tempat pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan adalah ruas jalan, terminal angkutan barang dan/atau tempat lain yang diperlukan.

Pasal 14 ...

Pasal 12

Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan dalam peraturan ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Perhubungan dan dapat mengikutsertakan instansi lain yang terkait.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

Pemilik/pengemudi mobil barang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, pasal 11, dan / atau Izin Bongkar/Muat Mobil Barang di Tepi Jalan Umum diperoleh dengan cara yang tidak sah dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin Bongkar/Muat Mobil Barang di Tepi Jalan Umum.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Pemberian Izin Bongkar/Muat Mobil Barang di Tepi Jalan Umum tidak mengurangi dan menghilangkan kewajiban membayar Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Parkir di Tepi Jalan Umum.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada Tanggal, 7 MEI 2018

Pj. WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. RIKI JUNAIDI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 7 MEI 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA Lubuklinggau,



H. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2018 NOMOR 15

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA
LUBUKLINGGAU
NOMOR : 19... TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN BONGKAR/
MUAT MOBIL BARANG DALAM
WILAYAH KOTA LUBUKLINGGAU

PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Garuda Km.4 No. 79 Kel.Kayu Ara Kec. Lubuklinggau Barat I
Telp.(0733) 3281487 Lubuklinggau, Email :
dishubkotalubuklinggau@gmail.com

SURAT IZIN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,
NOMOR : 551/...../...../...../20....
TENTANG
IZIN BONGKAR/MUAT MOBIL BARANG DI TEPI JALAN UMUM

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
3. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor Tahun tentang Retribusi.....;
4. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor Tahun tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Lubuklinggau;
5. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bongkar/Muat Mobil Barang.

MEMBERIKAN IZIN :

Kepada :

a. Nama :

.....

b. Asal dan Tujuan :

.....

c. Nomor Kendaraan :

.....

d. Merk / Type :

.....

e. Tahun pembuatan :

.....

f. Jenis kendaraan :

.....

g. Jumlah JBB :

.....

Untuk melakukan kegiatan bongkar/muat mobil barang ditepi jalan umum :

a. Barang yang dibongkar/dimuat :

.....

b. Lokasi bongkar/muat :

.....

c. Masa berlaku izin (hari, tanggal bongkar/muat) :

.....

KETENTUAN BONGKAR/MUAT DI TEPI JALAN UMUM :

- a. Penempatan/parkir kendaraan di jalan pada saat menaikkan atau menurunkan barang harus memperhatikan keamanan dan kelancaran arus lalu lintas di sekitarnya; dan
- b. Memperhatikan dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan selama melakukan kegiatannya.
- c. Dilarang menaruh/menempatkan barang-barang yang telah diturunkan dari kendaraan dan/atau yang akan dinaikkan ke kendaraan di jalan atau di trotoar;
- d. Dilarang memarkir dan melakukan bongkar/muat barang pada tempat yang mendekati perlintasan kereta api dan persimpangan, tempat penyeberangan pejalan kaki (zebra cross), pada tempat yang dapat menutupi rambu-rambu atau alat pemberi sinyal lalu lintas (traffic light), didepan rumah sakit, pemadam kebakaran, dan fasilitas umum yang lainnya; dan
- e. Dilarang melakukan bongkar muat barang-barang yang berbahaya, seperti barang yang mudah terbakar, mudah meledak, dan yang lainnya.

Lubuklinggau

.....

.....

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal
An. Kepala Dishub Kota

Kepala Bidang Lalu Lintas,

.....

NIP.

Pj. WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. RIKI JUNAIDI